



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal, di **KABUPATEN MALANG**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, telah memberikan kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H. dan HERDI SUSANI, S.H**, para Advokat yang berkantor di Jalan Sidoluhur Rt. 07 Rw. 01 Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MALANG**, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2678/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Oktober 2016, kemudian oleh Termohon telah diajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor 2678/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selaku Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 November 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2016, akan tetapi Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding ternyata telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 November 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2678/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Pembanding serta dari keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding di mana antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Mei 2015 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada keinginan keduanya untuk berbaik kembali serta tidak pula ada keberatan dari anak-anak terhadap keinginan kedua orang tua mereka untuk bercerai, maka merupakan fakta bahwa pergaulan suami istri yang baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*) sudah sulit diwujudkan, padahal perkawinan sejatinya menjangkau dimensi spiritual ke *Ilahian* yang telah *diiintrodusir* ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena sudah sulit didamaikan, maka berarti perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka pemberian izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah mengajukan beberapa tuntutan, dan karena tidak diajukannya di tingkat pertama serta harus memenuhi ketentuan waktu pengajuannya sebagaimana diatur Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka untuk tuntutan tersebut akan dikesampingkan, akan tetapi karena ada tuntutan yang justru sebagai akibat dari terjadinya cerai talak, yaitu nafkah selama *iddah* dan *mut'ah*, maka secara *ambtshalve* (karena jabatan), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan bagi Pemanding adalah menjadi kewajiban Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan dalil dari Kitab Al-Muhadzdzab II : 176;

Artinya : " Apabila suami menceraikan isterinya yang telah dicampuri dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*".

Menimbang, bahwa untuk *mut'ah* adalah juga merupakan kewajiban dari Terbanding, sesuai dengan ketentuan al Qur'an, surat al-Baqarah [2] : 241, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang walaupun tidak diketahui berapa penghasilan Terbanding untuk perbulannya, akan tetapi karena Terbanding saat beracara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menggunakan jasa advokat, maka patut diduga Terbanding berkemampuan untuk memberi *mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), apalagi masa pernikahan keduanya telah lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2678/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1438 *Hijriyah* akan diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2678/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah, sehingga berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
    - 4.1. Nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* sebesar Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
    - 4.2. *Mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Roehan El Ghani, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 5 Januari 2017, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dra. Hj. ZULAECHO, M.H.    Drs. H. ROEHAN EL GHANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MASRUCHIN, S.H.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,  
PANITERA  
**Ttd.**

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.